



Penerapan Konsep *Plea Bargaining* Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia

Ronny Putra Dirgantara Paklioy^{1*}, Juanrico Alfaramona Sumarez Titahelu², Denny Latumaerissa³.

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : rpaklioy@gmail.com

doi : 10.47268/tatohi.v4i8.2473

Info Artikel	Abstract
<p>Keywords: Application of Law; Criminal Justice System; RKUHAP; Plea Bargaining System.</p> <p>Kata Kunci: Penerapan Hukum; Sistem Peradilan Pidana; Plea Bargaining System.</p>	<p>Introduction: The principle of simple, fast and low cost justice is a principle in the Indonesian judicial system that requires the implementation of law enforcement to be able to provide protection and legal certainty in the judicial process. The plea bargaining system is one of the alternatives that can be used to overcome the burden of cases in court and realize the principle of simple, fast and low cost justice as a principle in the Indonesian criminal justice system optimally.</p> <p>Purposes of the Research: The purpose of this paper is to review and analyze the application of the plea bargaining system and the obstacles in the application of the plea bargaining system in the Indonesian justice system.</p> <p>Methods of the Research: The method used in this writing is normative juridical with a statutory approach, comparative approach, and concept approach.</p> <p>Results of the Research: Based on this paper, it can be concluded that plea bargaining system is a part of criminal justice system that is developed and maintained by many countries up to now, both countries with common law system and countries with civil law system. Plea bargaining system is a system that has not been recognized in the Indonesian judicial system, however, this system can be a solution to the problem of accumulation of cases in the courts, the implementation process must be carried out comprehensively, and adjustments need to be made to the Indonesian criminal justice system so that it can be implemented and implemented optimally and effectively.</p> <p>Abstrak</p> <p>Latar Belakang: Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas dalam sistem peradilan Indonesia yang menghendaki pelaksanaan penegakan hukum harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam proses peradilan. <i>Plea bargaining system</i> menjadi salah satu alternatif yang dapat dipakai untuk mengatasi beban perkara di pengadilan serta mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagai suatu asas dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan optimal.</p> <p>Tujuan Penelitian: Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa penerapan <i>plea bargaining</i> di dalam sistem peradilan Indonesia.</p> <p>Metode Penelitian: Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah secara yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, dan pendekatan konsep.</p> <p>Hasil Penelitian: Berdasarkan penulisan ini, dapat disimpulkan bahwa, <i>plea bargaining system</i> adalah suatu bagian dari sistem peradilan pidana yang berkembang dan dipertahankan oleh banyak negara</p>

sampai dengan saat ini, baik negara-negara dengan rumpun hukum *common law system* dan negara-negara dengan rumpun hukum *civil law system*. *Plea bargaining system* adalah sistem yang belum dikenal dalam sistem peradilan Indonesia namun, sistem ini dapat menjadi solusi bagi masalah penumpukan perkara di pengadilan yang proses penerapannya harus dilakukan secara komprehensif, serta perlu dilakukan penyesuaian dengan sistem peradilan pidana Indonesia agar dapat diterapkan dan dilaksanakan secara optimal dan efektif.

1. Pendahuluan

Peradilan yang adil (*fair Trial*) sebagai suatu sistem adalah salah satu faktor terciptanya sistem hukum yang adil. Pada dasarnya hal ini telah terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD RI TAHUN 1945) dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, yang mana Pasal 28 D ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum." Sehingga pada hakekatnya hak atas perlakuan yang adil dan tidak memihak adalah bagian tak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia juga hak konstitusional warga negara. Ketentuan mengenai Peradilan yang adil dan tidak memihak ini, kemudian diturunkan ke dalam berbagai jenis peraturan yang ada, baik secara materil maupun secara formil. Pemenuhan terhadap hak warga negara atas peradilan yang adil secara khusus, terdapat pada asas-asas yang berlaku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang mana secara normatif tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman).

Satjipto Rahardjo, mengartikan asas hukum sebagai suatu kebenaran asasi atau *basic truth* yang diakui oleh masyarakat hukum, sebab pertimbangan etis dan sosial masyarakat yang masuk ke dalam hukum didasarkan pada asas-asas hukum tersebut, oleh karena itulah asas hukum menjadi seperti sumber yang memberikan kehidupan pada tata hukum dengan moral, nilai-nilai etis dan sosial masyarakat.¹ Selain sebagai sebuah kebenaran asasi Satjipto Rahardjo juga mengemukakan asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum berdasarkan pada dua alasan yakni: pertama, karena asas hukum sebagai landasan paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum dan kedua, merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum atau alasan lahirnya peraturan hukum.²

G.W Paton juga mendefinisikan asas hukum sebagai "*a principle is the broad reason, which lies at the base of rule of law*"³ "(Asas adalah suatu pikiran yang dirumuskan secara luas yang menjadi dasar bagi aturan/kaidah hukum)." Dengan demikian asas hukum merupakan sumber yang bersifat abstrak berupa hasil pemikiran-pemikiran atau suatu kebenaran yang ada dan diakui oleh masyarakat, yang dijadikan dasar atau tolak ukur suatu aturan hukum, terlebih khusus dalam sistem peradilan, sehingga pada dasarnya asas hukum juga dijadikan dasar atau acuan dalam dibuat atau dirumuskannya aturan-aturan yang mengatur terkait dengan hukum yang menjadi bagian penting dalam suatu sistem peradilan, dan asas-asas sebagaimana yang terkandung dalam sistem peradilan di

¹ Satjipto Rahardjo, "Peranan dan Kedudukan Asas-Asas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional," Seminar dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta, 2000

² Satjipto Rahardjo, *ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 45

³ 8. G.W. Paton, *A Textbook of Jurisprudence*, Oxford University Press, London, 1969, p. 204.

Indonesia pada hakekatnya merupakan bagian dalam sistem hukum dan peradilan dengan tujuan untuk melindungi hak warga negara.

Peradilan pidana merupakan suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan tujuan utama untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan yang dapat mengancam dan mengganggu ketertiban umum serta rasa aman dari masyarakat, selain itu peradilan pidana juga menjadi usaha pengendalian terjadinya kejahatan supaya tetap berada pada batas-batas toleransi yang dapat diterima.⁴ Selain tujuan utama dari pada peradilan pidana sebagai suatu sistem hukum, peradilan pidana juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan fungsi hukum Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yakni “pengawasan/pengendalian sosial (*social control*), penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan rekayasa sosial (*social engineering*),”⁵ untuk itulah ketika berbicara tentang hukum maka tidak dapat terlepas dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, karena hukum merupakan cerminan dan perwujudan dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁶

Proses pelaksanaan sistem peradilan pidana, sampai dengan saat ini pun belum ditemukannya kesamaan persepsi oleh para sarjana, terkait dengan lembaga atau unsur serta aparatur apa saja yang terlibat atau menjadi bagian dalam proses peradilan pidana. Salah satunya yaitu V. N. Pillai yang merumuskan bahwa pelaksanaan sistem peradilan pidana dilakukan oleh lembaga berikut.

“By the criminal justice system in meant the police, the prosecutorial services, the courts and the correctional departments. Which are the component elements of the structure of the criminal process, an it has been describe as a continue an ordely progression of events.”⁷

“(Sistem peradilan pidana diartikan dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang merupakan bagian-bagian komponen dari struktur prosedur peradilan pidana dan di gambarkan sebagai kesinambungan dari hal-hal yang berjalan dengan teratur).”

Banyaknya lembaga yang terlibat atau yang menjadi bagian dalam sistem peradilan pidana, sehingga dapat dilihat betapa panjangnya proses peradilan pidana yang mana dimulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung sehingga menjadi logis apabila hal tersebut berimplikasi pada banyaknya penumpukan perkara pidana di pengadilan.⁸

Pada tahun 2018 masih terdapat sisa perkara tahun 2017 sebanyak 132.070 yang harus diselesaikan pada tahun 2018, perkara tersebut juga ditambah dengan perkara yang masuk

⁴ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan hukum di Indonesia*, Kencana, Cetakan pertama, Jakarta, 2017, hal. 19

⁵ Lawrence M. Friedman, *Law and Society an Introduction*, Prentice Hall, New Jersey, 1977, hal. 11-12

⁶ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 140

⁷ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2016, hal. 10

⁸ Kristian dan Christine Tanuwijaya, *Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*, Jurnal Mimbar Justitia, Vol. 1, 2015, hal. 594

pada tahun 2018 sebanyak 6.255.267. sampai dengan akhir tahun 2018 masih tersisa sebanyak 133.813 perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2019,⁹ serta ditambah dengan perkara yang masuk pada tahun 2019 sebanyak 6.854.433 perkara.¹⁰

Penumpukan perkara yang terjadi, memperlihatkan bahwa dalam pelaksanaan peradilan pidana masih terdapat banyak kekurangan serta menunjukkan bahwa belum tercapainya keadilan dan kepastian hukum yang yang di cita-citakan, sehingga pada dasarnya dalam sistem peradilan pidana masih sangat diperlukan banyak sekali perbaikan guna mencapai terpenuhinya kebutuhan hukum dan menjamin terlindunginya hak dari warga negara.

Salah satu resolusi yang dikeluarkan oleh PBB dalam kongres ke-9 Tahun 1995 mengenai perkembangan dalam dunia hukum pidana terkhususnya hukum acara pidana (*criminal procedure*) yang mewajibkan seluruh negara untuk mempertimbangkan manajemen peradilan yang dilandaskan pada *privatizing some law enforcement and justice functions* atau diartikan sebagai memprivatisasi beberapa fungsi penegakan hukum dan keadilan serta *alternative dispute resolution* yang selanjutnya disingkat (ADR) untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan.¹¹

Alternatif tersebut selain untuk mengatasi penumpukan perkara dimaksudkan juga agar dapat terciptanya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang mana termuat secara *ekspilisit verbis* dalam ketentuan pasal 2 ayat (4) UU kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan." Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan atau yang diistilahkan juga dengan *informal procedure and can be motion quickly* (proses yang sederhana, tuntas, dan segera), mengartikan bahwa dalam proses persidangan harus dilaksanakan dengan sesederhana mungkin dan biaya terjangkau, serta waktu persidangan yang tidak berlarut-larut, yang menjadi tugas pengadilan sebagai tempat untuk mencari keadilan dan kepastian hukum dari rakyat, tanpa mengurangi dan mengabaikan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran serta keadilan.¹² Asas ini juga merupakan pedoman bagi hakim dalam melaksanakan proses peradilan, agar dapat menjawab rasa keadilan masyarakat.¹³

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan juga merupakan asas paling fundamental dalam penerapan dan pelayanan tata kelola peradilan dengan menuju pada prinsip efektif dan efisien.¹⁴ Sederhana dapat dimaknai sebagai pemeriksaan dan penanganan perkara yang dilakukan secara efektif dan efisien, juga dapat diartikan sebagai proses yang tidak rumit, tidak berbelit-belit, lugas, jelas, *non interpretable*, mudah dimengerti, mudah dilaksanakan, konkrit, dan terstruktur dalam setiap prespektif yakni, dalam prespektif para pencari keadilan serta dari prespektif penegak hukum yang mana

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2018*, hal. 58 dan 59, <https://www.mahkamahagung.go.id/id>, diakses pada tanggal 17 September 2022

¹⁰ *Ibid*, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2019*, hal. 61

¹¹ Lukma Hakim dkk, *Penerapan Konsep "Plea Bargaining" (Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) Dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia)*, Deepublish, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2020, hal. 1

¹² Ramdan, *Kekuasaan Kehakiman (Pasca Amandemen Konstitusi)*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 53

¹³ Dwi Resky Sri Asarini, *Mediasi Pengadilan (Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan)*, Edisi Kedua, P.T. Alumni, Bandung, 2020, hal. 12

¹⁴ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2005, hal. 44-45

memiliki tingkat-tingkat kapasitas yang beragam, baik dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya.¹⁵

Cepat harus dimaknai sebagai suatu usaha yang strategis dalam membangun sistem peradilan sebagai pranata yang bisa menegakan hukum secara cepat dan menjamin tercapainya keadilan dari para pencari keadilan,¹⁶ dan bukan hanya cepat saja namun melalui pertimbangan yuridis, sosiologis, ketelitian, dan kecermatan yang dapat menjamin rasa keadilan rakyat. Cepat dalam hal ini meliputi cepat dalam proses dan hasil, serta cepat dalam hal penilaian kinerja dan tingkat produktifitas dari institusi peradilan.¹⁷

Biaya ringan adalah biaya yang dapat dijangkau oleh semua rakyat, selain itu biaya ringan dapat dimaknai sebagai peradilan yang merupakan tempat mencari keadilan harus menjamin bahwa keadilan tidak mahal, tidak dapat dimaterialisasikan, serta mandiri juga bebas dari nilai-nilai lain yang dapat merusak bahkan menghilangkan esensi keadilan tersebut.¹⁸

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan berdasarkan pada uraian diatas, merupakan suatu asas yang sangat penting dalam serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam menjalankan suatu peradilan, artinya bahwa asas ini dijadikan dasar dan pegangan bagi pengadilan dalam menjalankan setiap proses-proses peradilan yang berjalan, sekaligus menjadi semangat para penegak hukum dalam melaksanakan proses-proses penegakan hukum.

Asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan menghendaki bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan (*justiciabelen*) yang menjalani proses peradilan,¹⁹ mulai dari tahapan pemeriksaan sampai dengan tahapan penyelesaian perkara harus dilakukan secara efisien dan efektif, tanpa mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Salah satu alternative dalam penyelesaian perkara untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan terkhususnya dalam sistem peradilan pidana adalah *Plea Bargaining system* atau pengakuan bersalah terdakwa.

Plea Bargaining system merupakan *legal problem solving* yang dituangkan pada pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan evaluasi terhadap sistem yang terdapat saat ini, pembaharuan yang dilakukan yakni berupa pengadopsian sistem baru ini yakni *Plea Bargaining system* untuk diberlakukan dalam sistem peradilan pidana Indonesia sehingga dapat mewujudkan peradilan yang efisien dan efektif tanpa mengurangi bahkan menghilangkan tujuan utama dari peradilan itu sendiri.

Black's Law Dictionary menyatakan bahwa: "*Plea bargaining is the process whereby the accused and the prosecutor in a criminal case work out a mutually satisfactory disposition of the case subject to the court approach. It usually involves the defendant's pleading guilty to lesser offense or to only one or some of the counts of multi counts indictment in return for a lighter sentence than*

¹⁵ *Ibid*, hal.46

¹⁶ *Ibid*, hal. 47

¹⁷ Romli Atmasasmita, *op.cit*, hal. 83

¹⁸ Sidik Sunaryo, *op.cit*, hal. 48

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 10

that possible for the graver charge".²⁰ "(Plea bargaining adalah proses di mana terdakwa dan jaksa dalam kasus pidana menyusun disposisi yang saling memuaskan dari kasus yang tunduk pada pendekatan pengadilan. Ini biasanya melibatkan terdakwa yang mengaku bersalah atas pelanggaran yang lebih rendah atau hanya satu atau beberapa dakwaan dakwaan multi dakwaan sebagai imbalan atas hukuman yang lebih ringan daripada yang mungkin untuk dakwaan yang lebih berat)."

Plea Bargaining system merupakan suatu negosiasi antara penuntut umum dan terdakwa dengan tujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara pidana sehingga dapat berjalan secara efisien dan efektif yang dilandaskan atas dasar sukarela terdakwa untuk mengakui perbuatannya dan kesediaan penuntut umum untuk dapat memberikan ancaman hukuman yang lebih ringan. *Plea bargaining system* adalah sistem yang telah digunakan oleh banyak negara baik negara dengan *common law system* seperti Amerika, Inggris, dan Kanada, juga telah digunakan dalam sistem hukum negara dengan *civil law system* seperti Perancis, Jerman, dan Rusia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian "Yuridis Normatif" yang didasarkan pada pendapat Peter Mahmud Marzuki bahwa, "penelitian hukum adalah suatu Proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi".²¹ Sehingga penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang meletakkan sebuah bangunan sistem norma yang terdiri dari banyak aspek seperti ketentuan norma, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, konvensi, perjanjian, dan doktrin yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dan diteliti.

3. Hasil Dan Pembahasan

Profesor Albert Aschuler mengemukakan bahwa "*plea bargaining consist of exchange of official convictions for defendant's self-conviction*," yang berarti *plea bargaining* terdiri atas pertukaran keyakinan resmi untuk keyakinan diri terdakwa,²² "*plea bargaining is a process of negotiation in which the prosecutor offers the defendant certain consensions in exchange for a guilty plea*" atau sebuah proses negosiasi yang mana penuntut umum menawarkan kepada terdakwa dengan konsensi atau pemberian hak tertentu sebagai imbalan atas permohonan bersalah atau pengakuan bersalah yang telah dilakukan, pengakuan bersalah yang diberikan harus dilakukan secara sukarela oleh terdakwa tanpa adanya paksaan.²³

Kemudian Bryan Garner sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita menjelaskan tentang gambaran *plea bargaining* sebagai berikut;²⁴ "*plea bargaining is the process whereby the accused and the prosecutor in a criminal case work out a mutually satisfactory disposition of the case*

²⁰ *Black's Law Dictionary*, West Publishing Company, Edisi Kesebelas, 2010, h. 1037

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, 2011, h. 35

²² Albert Aschuler, *Plea Bargaining and its history*, *Journal Articles Chicago Unbound*, *University of Chicago Law School*, Vol. 79, 1979, p. 3-4

²³ *The Federal of Criminal Procedure*, Rule 11, U.S. Government Publishing Office, Washington, 2000, p. 16-17

²⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, h. 126

subject to the court approach, it usually involves the defendants pleading guilty to lesser offense or to only one or some of the counts of multi counts indictment in return for a lighter sentence than that possible for the graver charge. (Plea bargaining adalah proses di mana terdakwa dan jaksa penuntut dalam suatu perkara pidana menyusun disposisi yang saling memuaskan dari perkara yang tunduk pada pendekatan pengadilan, maka terdakwa mengaku bersalah atas pelanggaran yang lebih ringan atau hanya satu atau sebagian dari dakwaan multi dakwaan sebagai imbalan atas hukuman yang lebih ringan dari yang mungkin untuk dakwaan yang lebih berat.)”

Merujuk pada *the criminal justice system* yang berlaku di Amerika Serikat, maka *plea bargaining* berada pada tahap *arraignment on information* atau informasi dakwaan atau juga pembacaan dakwaan dan *Preliminary hearing* atau sidang pendahuluan dengan mekanisme apabila terdakwa mengakui kesalahannya dan pengadilan menerima pengakuan bersalah atau pernyataan bersalah terdakwa, maka proses selanjutnya yakni penjatuhan hukuman tanpa melalui sidang atau *trial*.

Proses *arraignment on information or indictment* atau informasi dakwaan atau juga pembacaan dakwaan adalah suatu proses dengan tujuan yakni yang pertama, memberitahukan tuduhan atau dakwaan kepada tertuduh atau terdakwa dan kedua, pemberian kesempatan kepada tertuduh atau terdakwa untuk memberikan pernyataan *not guilty or guilty* yakni tidak bersalah atau bersalah atau dengan istilah lain *nolo contendere (no contest)* dalam arti tidak menentang dakwaan yang telah dibacakan, apabila terdakwa atau tertuduh menyatakan *not guilty* atau tidak bersalah, maka perkara akan dilanjutkan untuk diadili dimuka persidangan oleh juri, sedangkan apabila terdakwa atau tertuduh menyatakan *guilty* atau bersalah atau juga *nolo contendere (nolo Contest)* atau tidak menentang dakwaan, maka perkaranya siap untuk diputus,²⁵ dalam prosesnya terdapat empat jenis *plea* (pengakuan) yang dapat dilakukan oleh seorang tertuduh atau terdakwa setelah proses *arraignment* (pembacaan dakwaan), yakni:²⁶ a) *Plea of not guilt*, artinya semua dakwaan jaksa ditolak atau tidak diakui oleh tertuduh atau terdakwa yang didakwakan pada dirinya. Pada tahap ini hakim akan melanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu *trial* (persidangan pembuktian); b) *Guilty plea*, artinya terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukan secara *knowing* (tahu tentang) dan *intelligent* (sadar), dimana terdakwa mengakui bahwa perbuatannya yang dilakukan adalah perbuatan melanggar hukum, menerima serta mengerti ancaman hukuman atas perbuatan yang dilakukannya, terdakwa mengetahui akibat dari *plea* (mengetahui perbandingan akibat hukum yang akan dia terima jika dia melakukan *guilty plea* atau meminta tahap *trial*), juga terdakwa harus mengetahui bahwa dia diharuskan untuk bersedia melepaskan semua hak-hak konstitusionalnya apabila melakukan *Guilty Plea*, misalkan hak konfrontasi dengan saksi, hak untuk disidangkan dihadapan para juri dan lain-lain; c) *Nolo contendere*, adalah sebuah pernyataan dari terdakwa untuk tidak menentang (*no contest plea*) surat dakwaan penuntut umum, dalam hal terdakwa yang melakukan *nolo contendere*, digugat melalui pengadilan perdata oleh korban, maka *nolo contendere* tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk bisa membuktikan kesalahan terdakwa di depan pengadilan perdata tersebut; d) *Standing mute*,

²⁵ Romli Atmasasmita, *op.cit*, h. 124

²⁶ Kukul Dwi Kurniawan, Dwi Ratna Indri Hapsari, Izza Enggar Prasety, Pemberlakuan Plea Bargaining System Sebagai Penyelesaian Perkara Pidana Untuk Tujuan Menyelesaikan Konflik, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 10, 2020, h. 188-189

atinya bahwa terdakwa akan mengambil sikap diam pada saat pembacaan dakwaan oleh penuntut umum. Apabila terdakwa melakukan *standing mute* atau diam, maka pengadilan akan mengambil prosedur yang sama dengan *plea of not guilty* namun jika terdakwa setuju untuk melakukan *plea bargaining* maka selanjutnya penuntut umum akan meminta terdakwa untuk memilih antara *guilty plea* atau *nolo contendere* agar terdakwa mendapatkan imbalan yang menguntungkan dirinya.

Federal Rules of criminal Procedure Rule 11 (KUHP Amerika aturan 11) secara eksplisit tidak memberikan batasan tentang *plea bargaining* akan tetapi, dalam ayat (e) 1 terdapat ruang lingkup secara jelas telah mengatur tentang ruang lingkup *plea bargaining* sebagai berikut: “An attorney for the government and the defendant’s attorney, or the defendant when proceeding pro se, may discuss and reach a plea agreement. The court must not participate in these discussions. If the defendant pleads guilty or nolo contendere to either a charged offense or a lesser or related offense, the plea agreement may specify that an attorney for the government will:²⁷ (a) not bring, or will move to dismiss, other charges; (b) recommend, or agree not to oppose the defendant’s request, that a particular sentence or sentencing range is appropriate or that a particular provision of the Sentencing Guidelines, or policy statement, or sentencing factor does or does not apply (such a recommendation or request does not bind the court); or (c) agree that a specific sentence or sentencing range is the appropriate disposition of the case, or that a particular provision of the Sentencing Guidelines, or policy statement, or sentencing factor does or does not apply (such a recommendation or request binds the court once the court accepts the plea agreement).” “Pengacara untuk pemerintah dan pengacara terdakwa, atau terdakwa ketika mengajukan permohonan sendiri, dapat mendiskusikan dan mencapai kesepakatan pembelaan. Pengadilan tidak boleh ikut serta dalam diskusi ini. Jika terdakwa mengaku bersalah atau tidak mengaku bersalah atas pelanggaran yang didakwakan atau pelanggaran yang lebih ringan atau pelanggaran yang terkait, perjanjian pengakuan bersalah dapat menetapkan bahwa penuntut umum akan: (a) tidak mengajukan, atau akan bergerak untuk mencabut, dakwaan lain; (b) Merekomendasikan, atau setuju untuk tidak menentang permintaan terdakwa, bahwa hukuman atau rentang hukuman tertentu sesuai atau bahwa ketentuan tertentu dari pedoman hukuman, atau pernyataan kebijakan, atau faktor penghukuman berlaku atau tidak berlaku (rekomendasi atau permintaan seperti itu tidak mengikat pengadilan); (c) Setuju bahwa hukuman atau rentang hukuman tertentu adalah disposisi yang tepat untuk kasus tersebut, atau bahwa ketentuan tertentu dari pedoman penghukuman, atau pernyataan kebijakan, atau faktor penghukuman diterapkan atau tidak diterapkan (rekomendasi atau permintaan seperti itu mengikat pengadilan setelah pengadilan menerima perjanjian pembelaan).”

Pengaturan ruang lingkup sebagaimana yang telah diuraikan secara jelas dalam *Federal Rules of criminal Procedure Rule 11* ayat (e) 1 sejatinya telah mencerminkan suatu batasan, oleh karena itu berlandaskan pada ruang lingkup tersebut Romli Atmasasmita menyimpulkan bahwa:²⁸ 1) Esensi dari *Plea bargaining* adalah berupa suatu negosiasi yang terjadi diantara penuntut umum dengan tertuduh atau terdakwa dan pembelanya; 2) Hal utama yang melatarbelakangi terjadinya negosiasi adalah semata-mata untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana; 3) “Kesukarelaan” menjadi landasan dalam suatu negosiasi, tertuduh atau terdakwa harus secara sukarela mengakui kesalahannya serta

²⁷ The Federal of Criminal Procedure, *Op. Cit.*, p. 17-18

²⁸ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, h. 127-128

penuntut umum juga harus memberikan ancaman hukuman yang dikehendaki tertuduh atau terdakwa atau juga pembelanya; 4) Tidak diperkenankan untuk hakim mengambil bagian atau ikut serta sebagai wasit yang tidak memihak dalam suatu negosiasi.

Menurut Nadia Shabnam, *plea bargaining* terbagi menjadi 3 bagian yaitu;²⁹ 1) *“Charge bargaining involves a negotiation of the specific charges or crimes that the defendant will face at trial. Where there is only one charge against any person, the prosecution may promise the accused that a charge for a lesser offence will be brought in return for a plea of guilt. Charge bargaining may include, The reduction of a charge, the withdrawal or stay of other charges, an agreement by a prosecutor not to proceed on a charge, an agreement to stay or withdraw charges against third parties, an agreement to reduce multiple charges to one all-inclusive charge, the agreement to stay certain counts and proceed on others, and to rely on the material facts that supported the stayed counts as aggravating factors for sentencing purposes; 2) Sentence bargaining involves the agreement to a plea of guilty in return for a lighter sentence. It saves the prosecution from long trial as well as provides the defendant with an opportunity for a lighter sentence. Sentence Bargaining may include the following, a recommendation by a prosecutor for a certain range of sentence, a joint recommendation by a prosecutor and defense counsel for a range of sentence, an agreement by a prosecutor not to oppose a sentence recommendation by defense council, an agreement by a prosecutor not to seek additional optional sanctions, such as prohibition and forfeiture orders, an agreement by a prosecutor not to seek more severe punishment, an agreement by a prosecutor not to oppose the imposition of an intermittent sentence rather than a continuous sentence; 3) Fact bargaining arises when the Prosecutor agrees not to reveal any aggravating factual circumstances to the court because that would lead to a mandatory minimum sentence or to a more severe sentence under sentencing guidelines. In fine, plea bargaining refers to pre-trial negotiations between the accused and the prosecution in which the accused agrees to plead guilty in exchange for certain concessions guaranteed by the prosecutor. Plea bargaining cannot be enforceable until a judge approves it.”* Terjemahan: 1) “Tawar-menawar tuntutan melibatkan negosiasi atas dakwaan atau kejahatan tertentu yang akan dihadapi terdakwa di persidangan. Jika hanya ada satu dakwaan terhadap seseorang, jaksa penuntut dapat menjanjikan kepada terdakwa bahwa dakwaan untuk pelanggaran yang lebih ringan akan diajukan sebagai imbalan atas pengakuan bersalah. Tawar-menawar dakwaan dapat meliputi, pengurangan dakwaan, penarikan atau penangguhan dakwaan lain, kesepakatan oleh jaksa untuk tidak melanjutkan dakwaan, kesepakatan untuk menunda atau menarik dakwaan terhadap pihak ketiga, kesepakatan untuk mengurangi beberapa dakwaan menjadi satu dakwaan yang mencakup semuanya, kesepakatan untuk menunda dakwaan tertentu dan melanjutkan dakwaan lainnya, dan untuk mengandalkan fakta-fakta material yang mendukung dakwaan yang ditangguhkan sebagai faktor yang memberatkan untuk tujuan penghukuman; 2) Tawar-menawar hukuman, melibatkan kesepakatan untuk pengakuan bersalah dengan imbalan hukuman yang lebih ringan. Hal ini menyelamatkan jaksa dari persidangan yang panjang dan juga memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Tawar-menawar hukuman dapat mencakup hal-hal berikut, rekomendasi oleh jaksa untuk rentang hukuman tertentu, rekomendasi bersama oleh jaksa dan pembela untuk rentang hukuman tertentu, kesepakatan oleh jaksa untuk tidak menentang rekomendasi hukuman dari pembela, kesepakatan oleh jaksa untuk tidak meminta sanksi tambahan opsional seperti larangan dan

²⁹ Nadia Shabnam, *Plea Bargaining: An Analysis of its Prospects in the Criminal Justice Administration of Bangladesh*, *UITS Journal University of Dhaka*, Vol. 1, 2019, p. 137-138

perintah perampasan, kesepakatan oleh jaksa untuk tidak meminta hukuman yang lebih berat, kesepakatan oleh jaksa untuk tidak menentang penjatuhan hukuman yang terputus-putus dan tidak hukuman yang terus-menerus; 3) Tawar-menawar fakta, muncul ketika jaksa setuju untuk tidak mengungkapkan keadaan faktual yang memberikan yang memberatkan kepada pengadilan karena hal itu akan menyebabkan hukuman minimum wajib atau hukuman yang lebih berat di bawah pedoman hukuman, dalam hal denda, tawar-menawar pengakuan mengacu pada negosiasi pra-sidang antara terdakwa dan jaksa penuntut umum dimana terdakwa setuju untuk mengaku bersalah dengan imbalan konsensi tertentu yang dijamin oleh jaksa. Tawar-menawar pengakuan bersalah tidak dapat diberlakukan sampai hakim menyetujuinya.”

Malcom M. Feeley dalam tulisannya menyimpulkan bahwa: “*plea bargaining is a product of the very nature and structure of the modern criminal process rather than a result of extra-legal factors or organizational pressures that have caused the criminal process to deviate from its true purposes.*”³⁰ (“*plea bargaining* adalah produk dari sifat dan struktur proses pidana modern dari pada hasil dari faktor-faktor ekstra-hukum atau tekanan organisasi yang telah menyebabkan proses pidana menyimpang dari tujuan sebenarnya.”)

Sebagaimana yang telah diuraikan oleh para ahli terkait dengan konsep-konsep *plea bargaining*, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *plea bargaining system* merupakan suatu sistem yang cukup penting dalam dalam hukum acara pidana di Amerika, juga sebagai suatu sistem yang menandai terjadinya perkembangan-perkembangan sistem hukum dalam peradilan pidana Amerika yang terjadi pada masa revolusi proses hukum Amerika. *Plea bargaining system* hadir sebagai suatu solusi atau terobosan hukum yang lahir dari proses pidana modern serta mengubah tatanan sistem hukum acara pidana menjadi sedemikian rupa untuk memperbaiki dan mengurangi masalah yang timbul dalam proses-proses peradilan

Plea bargaining system pada hakekatnya memiliki 2 esensi penting yang terdapat didalamnya yaitu pengakuan bersalah (*plea guilty*) yang harus dilakukan oleh seorang tertuduh atau terdakwa secara sukarela tanpa adanya paksaan atau juga pengakuan bersalah tersebut dapat dilakukan dengan *nolo contendere* atau *nolo contest* yakni terdakwa tidak menentang dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umu pada saat pembacaan dakwaan dan tawar-menawar yang mana berdasarkan pada pengakuan bersalah terdakwa sebelumnya maka penuntut umum harus melakukan negosiasi dengan terdakwa yang menguntungkan bagi terdakwa sebagai suatu hadiah atau apresiasi atas pengakuan bersalah yang dilakukan secara sukarela tadi, tawar-menawar yang dilakukan oleh penuntut umum dan terdakwa atau pembelanya tersebut memiliki motivasi utama yakni untuk mengurangi hukuman dari si terdakwa.

Sistem hukum anglo saxon atau yang dikenal juga dengan sistem hukum common law merupakan salah satu bentuk hasil produk budaya atau tradisi yang berkembang dalam masyarakat dan dipertahankan bahkan mengalami perkembangan yang sejalan dengan perkembangan di dalam kehidupan masyarakat sampai dengan saat ini. Sistem hukum anglo saxon pertama kali ada dan berkembang di negara Inggris sekitar abad ke-11, yang mana sistem ini mulai berkembang sejak menguatnya posisi raja yang mendirikan institusi

³⁰ Malcom, M. Feeley, *Plea Bargaining and the Structure of The Criminal Procces*, The Justice System Journal, Barkeley Law Faculty, Vol. 7, 1982, p. 352-353

baru dalam bentuk pengadilan kerajaan, yang mana sistem ini berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang ditemukan dalam pengadilan, sehingga mengakibatkan hukumnya tidak tertulis, dalam perkembangannya, sistem tersebut menyebar ke berbagai koloni Inggris.

Sejak berlaku dan berkembangnya sistem hukum anglo saxon di Inggris, sistem tersebut kemudian mulai juga dianut, berkembang, dan bertahan sampai dengan saat ini di banyak negara. Negara-negara yang menganut sistem hukum anglo saxon ini kemudian mulai mengadopsi dan mempraktikkan berbagai jenis sistem dan praktik hukum yang berasal dari negara dengan sistem hukum yang sama yaitu sistem hukum anglo saxon.

Salah satu sistem hukum yang kemudian diadopsi dan dipraktikkan oleh negara-negara dengan sistem hukum anglo saxon adalah berupa plea bargaining system, sistem yang pertama kali berkembang di Amerika ini kemudian mulai dianut juga oleh negara-negara lain yang memiliki sistem hukum yang sama dengan Amerika yakni sistem hukum anglo saxon, oleh karena itu perkembangan plea bargaining dalam sistem hukum anglo saxon dapat dilihat dari negara-negara yang mempraktikkannya, beberapa negara yang memberlakukan dan mempraktikkan plea bargaining system adalah sebagai berikut:

a. Plea bargaining di Amerika Serikat

Profesor Albert W. Alschuler secara teliti dalam jurnalnya yang berjudul plea bargaining and it's history mengemukakan bahwa plea bargaining mulai dikenal dalam sistem hukum anglo-Amerika pada abad ke-19, namun sistem tersebut menuai banyak pertentangan di kalangan ahli-ahli hukum dan aparat penegak hukum pada saat itu. Plea bargaining kemudian mulai diterima pada akhir abad ke-19 dan awal abad 20, tepatnya sekitar tahun 1920 pengadilan pidana Amerika mulai menggunakan plea bargaining system untuk menyelesaikan perkara pidana yang masuk ke pengadilan. Hal ini juga dikarenakan banyaknya perkara pidana yang masuk di pengadilan sehingga membuat lamanya proses penyelesaian perkara pidana.

Pada akhir tahun 1958 Mahkamah Agung (Supreme Court of Justice) Amerika Serikat menyatakan bahwa sistem ini sebagai suatu sistem yang ilegal, sehingga menimbulkan permasalahan dalam dunia hukum. Namun, atas keberatan yang diajukan oleh Departemen Kehakiman (**Department of Justice**), pernyataan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (*Supreme Court of Justice*) Amerika Serikat tersebut tidak ditindaklanjuti dan kemudian pernyataan itu mulai diabaikan selama periode revolusi proses hukum yang terjadi di Amerika bahkan pada akhirnya di tahun 1970 Mahkamah Agung (*Supreme Court of Justice*) Amerika Serikat dalam kasus Brady V. United States, pada putusannya menyatakan bahwa plea bargaining inheren atau melekat ataupun dengan kata lain berhubungan erat dalam hukum pidana dan administrasinya, dan dalam putusan Mahkamah Agung (*Supreme Court of Justice*) tersebut tampak bahwa harus terdapat kesadaran akan konsekuensi dari pernyataan bersalah atau pengakuan bersalah atau plea guilty terdakwa yang diberikan dimuka persidangan, sehingga dalam plea bargaining system pengakuan bersalah atau plea guilty terdakwa harus dilandaskan pada kesukarelaan untuk menerima dakwaan penuntut umum serta bersedia menjalani hukuman yang diberikan.

b. Plea bargaining di United Kingdom (Inggris dan Wales)

Proses berkembangnya plea bargaining di Inggris dimulai pada abad ke-19 dimana hakim mulai memberikan kepercayaan kepada pengakuan bersalah yang diberikan oleh tertuduh atau terdakwa serta mulai mendorong hal tersebut dengan memberikan pemotongan hukuman atas pengakuan bersalah yang dilakukan oleh tertuduh atau terdakwa.

Hal ini kemudian menuai banyak kritik terhadap proses permohonan negosiasi secara informal karena pada saat itu plea bargain ini belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-perundangan, kemudian pada tahun 1970-an para peneliti pada saat itu menegaskan bahwa plea bargain tersebut telah berkembang di Inggris dan menjadi suatu kebiasaan umum, dalam perkembangannya proses permohonan negosiasi secara informal ini mendapat banyak kritikan karena pada saat itu belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, yang mana mengakibatkan hal tersebut terjadi selain tidak didasarkan pada persetujuan namun juga bertentangan dengan putusan Appeal Court (Pengadilan Banding) hingga pada akhirnya pada tahun 1970 dalam kasus Frank Turner Pengadilan Banding membatasi perkembangan plea bargain, yang mana Turner Rules mengatur bahwa penasihat hukum terdakwa dapat memberikan pendapat kepada terdakwa untuk melakukan plea bargain ataupun juga tidak menggunakan plea bargain, artinya bahwa plea bargain harus diajukan atau dilakukan oleh terdakwa dengan keinginan terdakwa sendiri.

Pada akhirnya, setidaknya terdapat 2 jenis plea bargaining yang ada pada sistem peradilan pidana Inggris yaitu, tawar-menawar pada dakwaan, yang dimana jika terdakwa mengaku bersalah atau kesalahannya maka dakwaan atau tuntutan yang telah didakwakan akan dikurangi, dalam kebanyakan kasus akan dipilih satu dari dua dakwaan dan tawar-menawar hukuman, yaitu ketika hakim menyampaikan kepada terdakwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan, maka terdakwa dapat mengajukan plea bargain atau pengakuan bersalah sehingga hukumannya akan diringankan dibandingkan dengan terdakwa menolak untuk mengaku. Hakim tidak diperbolehkan untuk memberitahukan jenis hukuman yang akan diberikan, namun apabila plea bargain tidak mengubah hukuman barulah hakim dapat memberitahukannya.

Putusan Appeal Court yang menentang penggunaan plea bargaining secara informal nyatanya gagal untuk ditegakan, plea bargaining semakin meningkatkan penggunaannya oleh masyarakat luas dalam praktik pengadilan, hal ini terjadi karena Appeal Court tidak dapat mengamati dan mempertimbangkan beban kerja, tekanan kerja, dan hubungan antara pihak-pihak yang beracara di pengadilan tingkat bawah, yang ada di pengadilan tingkat bawah yang sangat banyak setiap harinya terutama pada daerah-daerah pedesaan yang mana masih memiliki hubungan kekerabatan yang sangat tinggi antara satu dengan yang yang lainnya sehingga pada akhirnya keputusan Appeal Court atau pengadilan banding yang membatasi penggunaan plea bargaining tidak mampu diimbangi dengan desakan-desakan praktek yang muncul dari pengadilan di tingkat bawah.

Ketidakmampuan untuk membatasi penggunaan plea bargaining tidak berhasil yang akhirnya menyebabkan Appeal Court atau pengadilan banding mulai menerima plea bargaining dalam beberapa keputusan yang mendorong hakim untuk menggunakan mekanisme plea bargaining atau mengurangi hukuman terdakwa yang telah mengaku bersalah (*plea guilty*).

Pada tahun 1992, seabrook report dalam laporannya oleh *General Council of the Bar* mengusulkan rekomendasi kepada Royal Commission on Criminal Justice (Komisi Kerjaan untuk Peradilan Pidana), untuk menghapus Turner Rules dan memberikan legitimasi kepada plea bargaining serta juga merekomendasikan untuk mengatur plea bargaining, ke dalam suatu peraturan tertulis dengan mekanisme pelaksanaan yang jelas. Meskipun kemudian pemerintah tidak menerima usulan tersebut akan tetapi dalam criminal justice and public order act 1994 (Undang-Undang Peradilan Pidana dan Ketertiban Umum 1994) menghendaki agar dalam menjatuhkan hukuman, hakim harus bisa mempertimbangkan terdakwa yang telah melakukan plea bargaining.

Peraturan tersebut berubah sebanyak 2 kali yaitu menjadi powers of criminal courts (sentencing) act 2000 dan dibuat lagi menjadi criminal justice act 2003. Peraturan ini banyak menuai kritik yang muncul sejak pengundangnya, hal ini disebabkan karena peraturan ini tidak memberikan petunjuk yang jelas terkait dengan penjatuhan hukuman atau tolak ukur pemberian pengurangan hukuman diberikan.

c. Konsep *Plea Bargaining System* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Ada beberapa model yang kemudian menjadi pendekatan dalam pembangunan konsep peradilan hukum acara pidana, yang menggambarkan posisi negara dalam hal penyelesaian perkara pidana. Packer membagi sistem peradilan pidana ke dalam dua model yakni *Crime Control Model* (CCM) dan *Due Process Model* (DPM). Model CCM menggunakan metode yang menitikberatkan pada pelaku kejahatan dengan tujuan kepada efisiensi, sehingga dalam CCM dikenal praduga bersalah yang dilakukan sebelum seseorang memiliki status terdakwa. *Crime Control Model* ini memiliki pengendalian yang sangat baik pada proses administrasinya, sedangkan *Due Process Model* yang menitikberatkan pada pemeriksaan yang memiliki kecenderungan bersifat *adversary*, dalam artian terdakwa dan penuntut umum merupakan subjek yang sama dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Apabila ditinjau dari sistem peradilan pidana Indonesia, kedua mekanisme tersebut dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana, hal ini dimungkinkan karena bentuk pembedaan dalam sistem peradilan Indonesia bukan pada balas dendam (retributif), akan tetapi lebih kepada teori tujuan atau relatif yang mana, pembedaan bukan melihat pada masa lalu namun, melihat pada masa depan, artinya bahwa pembedaan bertujuan mencegah kejahatan baik secara khusus maupun secara umum, perlindungan kepada masyarakat, rehabilitasi, pemasyarakatan kembali sampai dengan pemulihan atau restorasi, proses pembedaan tersebut tentu tidak mudah untuk diterapkan, karena dalam masyarakat bentuk pembedaan retribusi masih sangat kuat.

Konsep *plea bargaining system* belum dikenal dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini, namun apabila dilihat dari dua model pembedaan yang telah diuraikan sebelumnya, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu pertama, *plea bargaining system* perlu dihubungkan dengan filosofi pembedaan, dalam masyarakat Indonesia menganggap bahwa ketika seseorang melakukan tindak pidana atau kejahatan maka orang tersebut harus dihukum seberat-beratnya, dalam masyarakat filosofi pembedaan retributif masih sangat kental, padahal filosofi pembedaan Indonesia dalam sistem peradilan pidana tidaklah demikian.

Teori pemidanaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia bukan hanya untuk membalaskan dendam saja, namun bagaimana restorasi atau pemulihan, perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan. Pelaku tindak pidana, harus dihukum dan dibina agar dapat kembali ke dalam masyarakat dengan keadaan yang baik, pelaku kejahatan harus dibantu memperbaiki dirinya agar tidak mengulangi tindak pidana atau kejahatan yang sama. Kedua, politik kriminal dan *political will* atau kemauan politik pemerintah, artinya bahwa *plea bargaining system* sebagai suatu sistem yang telah ada dan telah diterapkan di berbagai negara baik dengan sistem hukum *common law (anglo saxon)* ataupun *civil law (eropa continental)* system dapat diterapkan di Indonesia jika negara terkhususnya para pembuat undang-undang memiliki kehendak politik untuk menerapkannya. Ketiga, landasan pengaturan baik dari segi regulasi maupun mekanisme pelaksanaannya, semuanya itu harus di dukung oleh masyarakat, pembuat undang-undang dan penegak hukum.

Penerapan konsep *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana Indonesia juga perlu kaji secara sistematis dan secara komprehensif dari segi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang sesuai dengan pendapat Friedman terkait dengan sistem hukum dan komponennya. Pertama, dari segi substansi hukum, maka perlu dipelajari dan disesuaikan dengan sistem hukum acara pidana secara khusus dalam aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia, sekurang-kurangnya perlu dimasukkan dan disesuaikan dalam hukum acara pidana Indonesia yakni KUHAP serta apa implikasinya untuk memungkinkan atau menjamin dijalankannya *plea bargaining system*.³¹

Kedua, dari segi struktur hukum, perlu di telaah bahwa dalam penerapan *plea bargaining system* harus mampu dijalankan dalam tahapan-tahapan peradilan pidana dan menjamin bahwa komponen mana saja yang memiliki peran untuk menjalankan sistem tersebut serta bagaimana pengawasannya agar tetap dapat dijalankan sebagai salah satu alternative yang memiliki manfaat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, jika *plea bargaining* hendak diterapkan di Indonesia maka tahapan yang paling tepat untuk menjalankan *plea bargaining system* yang merujuk pada *plea bargaining* yang berlaku di negara Rusia, yang mana *plea bargaining* berada pada tahapan penuntutan dan terdapat beberapa pembatasan dalam *plea bargaining system* negara Rusia.³²

Ketiga, adalah segi kultur atau budaya hukum, Friedman mengemukakan dunia sosial eksternal yang memberi nyawa dan realitas pada pada sistem hukum. Sistem hukum secara mutlak bergantung pada input dari luar, tanpa ada pihak yang berperkara maka tidak akan ada pengadilan, tidak ada masalah maka tidak ada pula kehendak untuk menyelesaikannya, artinya tidak akan ada orang yang berperkara di Pengadilan, dapat dilihat bahwa semua elemen itulah yang menggerakkan sistem, kekuatan-kekuatan sosila ini terus menggerakkan, mengubah, menghidupkan, mengganti, baik secara terbuka ataupun secara tertutup hukum itu sendiri, oleh karena itu kultur atau budaya hukum inilah yang juga ikut menentukan seperti apa dan bagaimana berjalannya sistem hukum di Indonesia.³³

³¹ Febby Mutiara Nelson, *Plea bargaining dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, h. 385

³² *Ibid*, h. 389

³³ *Ibid*, h. 720

Pengakuan bersalah atau *guilty plea* dalam *plea bargaining system* pada hakekatnya dapat dikaitkan dengan nilai-nilai kejujuran dalam masyarakat, yang mana dalam konteks negara Indonesia kejujuran dan maaf adalah salah satu hal yang penting dalam kehidupan masyarakat, menurut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa masyarakat yang berbudaya malu atau berbudaya pemaaf akan memberikan perbedaan kualitas dengan mereka yang tidak menggunakan budaya tersebut, dan yang paling penting adalah budaya ini merupakan nilai-nilai telah terangkum dalam falsafah Pancasila, oleh karena itu masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mnegedepankan nilai-nilai musyawarah untuk mneyelesaikan berbagai konflik dan persoalan, sejalan dengan sila keempat Pancasila yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan."

Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia, yang dijunjung maka kehidupan bangsa Indonesia itu sendir harus juga dijalankan dengan berdasar pada rumusan butir-butir Pancasila yakni kedudukan, hak dan kewajiban yang sama warga negara, tidak boleh terdapat pemaksaan kehendak kepada orang lain, pengutamaan musyawarah dalam pengambilan keputusan demi kepentingan bersama, musyawarah untuk mufakat dengan semangat kekeluargaan, setiap keputusan yang dihasilkan dari musyawarah harus dihormati dan dijunjung tinggi, pelaksanaan hasil keputusan harus dilakukan dengan bertanggung jawing dan memiliki itikad baik, keputusan atas musyawarah harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dengan menunjang tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran, serta keadilan berdasarkan persatuan dan kesatuan untuk kepentingan bersama, dan yang terakhir adalah pemberian kepercayaan untuk wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan, sehingga jika dikaitkan dengan konsep *plea bargaining* maka hal itu sangatlah relevan.

Proses penerapan *Plea Bargaining System* di Indonesia pada hakekatnya tidak terlepas juga, dari pada landasan dan tujuan politik hukum Indonesia yang telah digariskan dalam pembukaan UUD THN 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum yang berdasar pada Pancasila.³⁴

Berdasarkan pada penjelasan terkait dengan konsep *plea bargaining* yang memiliki kemungkinan untuk diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, maka Negara Rusia dapat dijadikan sebagai salah satu negara rujukan untuk proses penerapan *plea bargaining system* di Indonesia mengingat negara Rusia merupakan negara dengan rumpun hukum yang sama dengan Indonesia yakni *Civil Law system* atau eropa continental dan negara Rusia juga telah menerapkan *plea bargaining system*, untuk itu akan diuraikan tentang perkembangan *plea bargaining system* di negara Rusia

Perkembangan terkait dengan *plea bargaining system* di Rusia, dimulai pada tahun 1990-an lewat pembahasan yang dilakukan oleh para pemimpin Rusia, hal tersebut dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap tekanan kepada hakim akibat dari pada meningkatnya beban perkara yang masuk di pengadilan, sehingga pada tahun 1998 *the Council of Judges* (dewan hakim) mulai membahas penyederhanaan prosedur-prosedur dalam proses peradilan, yang kemudian disepakati bersama bahwa resolusi tentang

³⁴ Erwin Ubwarin, Kebijakan Formulasi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling), *Jurnal Sasi*, Vol. 23, N0. 1, 2017, h. 74

penyederhanaan prosedur dalam proses peradilan yakni *plea bargaining* untuk ditambahkan ke dalam *the new Criminal Procedure Code* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru yang selanjutnya di singkat dengan KUHAP) pada tahun 1998 dan 1999 dan pembahasan tersebut berlanjut sampai dengan musim gugur di tahun 2000 dalam *the Fifth Congress of Judges* (kongres kelima para hakim).³⁵

Pada akhirnya, di bulan Desember tahun 2001 *the Russian Federation* (Federasi Rusia) memberlakukan *the new Criminal Procedure* (KUHAP baru) yang kemudian dikenal dengan *Criminal Procedure Code* atau CPC dengan mengadopsi sistem *plea bargaining* didalamnya yang secara signifikan mengubah proses peradilan pidana Rusia.

Plea bargaining dalam KUHAP Rusia disebut dengan *special court order proceeding* (persidangan perintah pengadilan khusus) dan kadang juga disebut sebagai *consensual justice* (keadilan konsensual),³⁶ selain itu akademi Rusia lebih memilih menggunakan terminologi *special trial* dari pada menggunakan terminology *guilty plea procedure* hal ini disebabkan dalam hukum acara pidana Rusia atau CPC tidak mengakui pengaturan terkait adanya negosiasi antara jaksa penuntut umum dan terdakwa, oleh karenanya terdakwa hanya mengakui atau tidak mengakui dakwaan dari jaksa penuntut umum.

Hukum acara pidana Rusia hanya memperbolehkan adanya negosiasi terkait dengan delik pasal yang didakwakan dan juga besaran ancaman pidana yang didapatkan oleh terdakwa, bahkan Mahkamah Agung Rusia mempersempit penggunaan *plea bargaining* yaitu; jika seorang terdakwa mengakui dakwaan kumulatif yang didakwakan oleh penuntut umum, maka terdakwa akan dianggap mengakui semua dakwaan dari penuntut umum, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang diakui dan dawaan mana yang akan ditolak atau tidak diakui.³⁷ Terdapat pembatasan dalam pemberlakuan *special trial* Rusia, yakni *special trial* awalnya hanya dapat dilakukan atau diajukan dalam perkara yang diancam dengan ancaman pidana kurang dari 5 tahun sesuai dengan Pasal 314 CPC Rusia tahun 2001 namun dalam CPC Rusia tahun 2003, *special trial* dapat dilakukan atau di ajukan dalam perkara dengan ancaman pidana 10 tahun.

Jika dilihat dalam pasal 15 *criminal code* Rusia, tindak pidana terbagi menjadi empat bagian, yaitu; *minor intentional and negligent crimes* (tindak pidana dengan ancaman pidana kurang dari 2 tahun), *intentional misdemeanors* (tindak pidana dengan ancaman pidana sampai dengan 5 tahun) dan *negligent misemeanors* (tindak pidana dengan ancaman pidana samapai dengan 2 tahun), *felonies* (tindak pidana dengan ancaman pidana 10 tahun), serta *felonies* (tindak pidana dengan ancaman pidana lebih dari 10 tahun).

Maka dengan demikian, *special trial* Rusia dapat dilakukan kepada semua *minor, misdemeanors*, semua *negligent* dan beberapa *felonies*, sedangkan kepada *junvile offenders* (pelaku belum dewasa) *special trial* tidak diperkenankan untuk diberlakukan. Hakim juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan perkara dengan didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dari hasil investigasi penyelidikan yang dilakukan sebatas *summary trial*, dengan kata lain, hakim dalam hal ini seperti *investigating judge*, yang mana

³⁵ Peter H. Solomon Jr, *Plea Bargaining Russian Style*, *Journal Articles, Political Science, Law and Criminology University of Toronto*, 2011, p. 6

³⁶ *Ibid*

³⁷ Choky Risda Ramadhan dkk, *Op. Cit*, h. 102

apabila hakim tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk mendakwa terdakwa, maka hakim dapat langsung memutus terdakwa untuk bebas dan tidak berhak untuk diadili dengan mekanisme *special trial*.³⁸

CPC Rusia juga mengatur terkait dengan besaran anacam pidana maksimal yang akan dijatuhkan kepada terdakwa apabila mengakui perbuatan yang didakwakan yakni besaran ancaman pidana yang didakwakan harus dikurangi 1/3 dari pada ancaman pidana yang seharusnya, hakim juga diperkenankan untuk mengubah jenis pemidanaan dari penjara menjadi denda, dalam beberapa delik tertentu, akan tetapi hal ini membutuhkan persetujuan dari penuntut umum dan korban ataupun pengacara korban untuk menilai ketepatan dari pada pengalihan jenis pemidanaan tersebut.

CPC Rusia juga mengatur tahapan-tahapan *special trial*, khususnya dalam Pasal 314-317 yang mana mekanisme *special trial* ini akan dimulai dengan pengakuan terdakwa atas pembacaan dakwaan yang telah dibacakan jaksa penuntut umum pada *pleliminary hearing/summary hearing*, atau setelah investigasi penyidikan telah selesai, dalam tahap ini pun hakim harus dapat membuktikan bahwa terdakwa memberikan pengakuan secara sukarela dan terdakwa mengetahui konsekuensi dari pada pengakuan yang diberikan tersebut, selanjutnya jika unsur-unsur pada tahap sebelumnya telah terpenuhi, maka hakim juga wajib memeriksa alat bukti untuk mengetahui apakah perkara tersebut didukung oleh alat bukti yang cukup ataukah tidak, dengan melakukan pemeriksaan ulang terhadap hasil investigasi. Apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka jaksa penuntut umum akan memberikan tuntutan dengan ancaman pidana yang dikurangi maksimal 1/3 dari pada ancaman pidana yang seharusnya, setelah itu hakim akan menjatuhkan pidananya dengan syarat pidana yang dijatuhkan hakim tidak boleh melebihi 2/3 dari ancaman pidana yang seharusnya. Pengakuan yang dilakukan oleh terdakwa dalam *summary trial/preliminary hearing* tidak dapat dicabut dan tidak tersedia mekanisme untuk banding, namun apabila korban melakukan veto maka mekanisme *special trial* tidak akan dilaksanakan dan terdakwa akan diberikan hak untuk mengajukan banding.³⁹

Plea bargaining dengan istilah *special trial* yang dikenal pada negara Rusia memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan *plea bargaining* murni yang di terapkan pada negara asal Amerika, dalam mekanisme *special trial* Rusia terdakwa tidak memiliki peluang untuk bebas setelah melakukan pengakuan bersalah namun hanya dikurangi saja ancaman pidananya. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat suatu pengakuan yang dilakukan namun terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana yang telah dilakukannya, dalam prosesnya, *special trial* juga tetap memperhatikan peran korban dengan meminta persetujuan dari korban ataupun pengacara korban untuk jenis hukuman yang akan diberikan oleh hakim sehingga mekanisme *plea bargaining* yang diterapkan di Rusia adalah suatu jenis *plea bargaining* yang dalam prosesnya tetap memperhatikan aspek keadilan yang seimbang dari kedua sisi, disatu sisi pengakuan bersalah korban yang mendapat penghargaan dalam bentuk pengurangan ancaman pidana disisi lain juga memperhatikan dan tidak mengabaikan bagaimana kondisi dan peran korban dalam suatu tindakan penegakan hukum dengan mekanisme tersebut.

³⁸ *Ibid*, h. 102-103

³⁹ *Ibid*, h. 104-105

4. Kesimpulan

Konsep Plea bargaining system dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah bagian dari sistem peradilan pidana yang pada awalnya muncul dan berkembang di Amerika Serikat, yang kemudian dipertahankan eksistensinya dalam sistem hukum Anglo-Amerika dan mulai berkembang lebih luas hingga diadopsi oleh negara-negara dengan sistem hukum yang sama yakni negara dengan sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem tersebut disesuaikan dengan kondisi sistem hukum negara-negara yang memberlakukannya dan diakui bahwa plea bargaining system mampu mengurangi masalah-masalah yang muncul dalam sistem peradilan pidana negara-negara yang menerapkannya, maka sistem ini pun mulai diterapkan juga oleh negara-negara dengan sistem hukum civil law atau Eropa Kontinental. Secara konsep di dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum mengenal plea bargaining system, akan tetapi plea bargaining system dapat ditambahkan dan disesuaikan ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Daftar Referensi

Jurnal

- Alschuler Albert, (1979), Plea Bargaining and its History, Vol. 79, Journal Articles University of Chicago Law School
- Feeley M. Malcom, (1982), Plea Bargaining and the Structure of the Criminal Process, Vol. 7, The Justice System Journal, Berkeley Law Faculty
- Jr. Solomon H. Peter, (2011), Plea Bargaining Russian Style, Journal Articles Political Science, Law and Criminology University of Toronto
- Kristian dan Cr. Tanuwijaya Christine, (2015), Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia, Vol. 1, Jurnal Mimbar Justitia
- Kurniawan Dwi Kukuh, Hapsari Indri Ratna Dwi, Prasety Enggar Izza, (2020), Pemberlakuan Plea Bargaining System Sebagai Penyelesaian Perkara Pidana Untuk Tujuan Menyelesaikan Konflik, Vol. 10, Jurnal Jurisprudence
- Ubwarin Erwin, (2017), Kebijakan Formulasi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling), Vol. 1, Jurnal Sasi, Vol. 23, No. 1

Buku

- Atmasasmita Romli, (2010), Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta
- Friedman M. Lawrence, (1977), Law and Society an Introduction, Prentice Hall, New Jersey
- Hakim Lukma dkk, (2020), Penerapan Konsep "Plea Bargaining" (dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Manfaatnya bagi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia), Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta
- Hamzah Andi, (2014), Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
- Husin Kadri dan Husin Rizky Budi, (2016), Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta
- Marzuki Mahmud Peter, (2004), Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta
- Nelson Mutiara Febby, (2020), Plea Bargaining dan Deferred Prosecution dalam Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta

Paton W. G., (1969), *A Textbook of Jurisprudence*, Oxford University Press, London
Rahardjo Satjipto, (1991), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung
Ramdan, (2012), *Kekuasaan Kehakiman (Pasca Amandemen Konstitusi)*, Kencana, Jakarta
Setiadi Edi dan Kristian, (2010), *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta
Sunaryo Sidik, (2005), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang

Online/World Wide Web

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI, <https://www.mahkamahagung.go.id/id>,
Rahardjo Satjipto, (2000), "Peranan dan Kedudukan Asas-Asas Hukum dalam Kerangka Hukum Nasional", Seminar dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta.